



WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih dan bertanggungjawab serta mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka penggunaan dan pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu objek retribusi yang dapat dipungut oleh daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
dan
WALIKOTA BENGKULU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bengkulu.

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemakaian kekayaan daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Lembaga Adat adalah kelembagaan yang menyelenggarakan, melaksanakan dan menegakkan Hukum Adat Kota Bengkulu yaitu Badan Musyawarah Adat Kota di Kota Bengkulu, Badan Musyawarah Adat Kecamatan di tingkat Kecamatan, dan Rajo Penghulu di tingkat Kelurahan .
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan kekayaan daerah yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian Kendaraan/alat berat;
 - c. Pemakaian alat mesin Pertanian;
 - d. Pemakaian Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan;
 - e. Pemakaian Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - f. Pemakaian Gedung dan ruangan; dan
 - g. Pemakaian fasilitas MCK di kawasan pariwisata.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati jasa Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (2) Dikecualikan sebagai subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga adat untuk pemanfaatan gedung balai adat guna kepentingan acara dan/atau upacara adat;

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jangka waktu pemakaian, jenis, frekuensi dan peruntukannya.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

A. Pemakaian Tanah :

1. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk:

- a. Usaha Sosial : 0,2% x luas tanah x NJOP/Bulan
- b. Usaha Komersil : 0,5% x luas tanah x NJOP/Bulan
- c. Usaha Komersil Media Reklame : 2,5% x luas tanah x NJOP/Bulan

2. Pemakaian tanah dikawasan sentra pedagang kecil pada kawasan objek wisata, dengan ukuran paling luas 16 m² dengan tarif Rp.500/m²/hari;
3. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan yang bersifat non permanen:

No.	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif
a.	Luas tanah 1 m ² sampai dengan 25 m ²	Rp75.000,00/hari
b.	Luas tanah 26 m ² sampai dengan 50 m ²	Rp100.000,00/hari
c.	Luas tanah 51 m ² sampai dengan 100 m ²	Rp125.000,00/hari
d.	Luas tanah lebih dari 101 m ²	Rp200.000,00/hari

B. Pemakaian Kendaraan/Alat Berat :

No.	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif
a.	Road Roller 6 s/d 8 ton	Rp600.000,00/hari
b.	Road Roller 2,5 s/d 3 ton	Rp500.000,00/hari
c.	Bulldozer D5.LGP	Rp3.000.000,00/hari
d.	Mobil tangga	Rp200.000,00/hari
e.	Mobil Tanki Air	Rp100.000,00/kali pakai

C. Pemakaian Alat Mesin Pertanian :

No.	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif
a.	Hand Tractor	Rp15.000,00/hari/unit
b.	Power Thresher	Rp11.000,00/hari/unit
c.	Hand Sprayer	Rp7.500,00/minggu/unit
d.	Pompa Air	Rp11.000,00/hari/unit

D. Struktur dan jenis pemeriksaan serta besarnya tarif retribusi pelayanan Laboratorium Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

A. Hematologi	
1. Kategori Sederhana:	
a. Hitung jumlah	
1) Limfosit plasma biru	Rp5.000,00/pemeriksaan
2) Lekosit Mikroskopis	Rp4.000,00/pemeriksaan
3) Eritrosit Mikroskopis	Rp4.000,00/pemeriksaan
4) Trombosit	Rp7.000,00/pemeriksaan
5) Eosinofil	Rp5.000,00/pemeriksaan
6) Retikulosit	Rp7.000,00/pemeriksaan
b. Hematokrit	Rp5.000,00/pemeriksaan
c. Leukosit Hitung Jenis	Rp8.000,00/pemeriksaan
d. Clotlysis	Rp3.000,00/pemeriksaan
e. Cryofibrinogen/cryoglobulin	Rp6.000,00/pemeriksaan
f. Masa Pembekuan	Rp9.000,00/pemeriksaan
g. Percobaan pembendungan	Rp3.000,00/pemeriksaan
h. Masa Perdarahan	Rp4.000,00/pemeriksaan
i. Retraksi bekuan	Rp4.000,00/pemeriksaan
j. Laju Endap Darah (LED)	Rp5.000,00/pemeriksaan

k. Hemoglobin Rata-rata perhitungan	Eritrosit (HER),	Rp5.000,00/pemeriksaan
l. Konsentrasi Hb Rata-rata perhitungan	Eritrosit (KHER),	Rp5.000,00/pemeriksaan
m. Volume Eritrosit Rata-rata (VER), perhitungan		Rp5.000,00/pemeriksaan
n. Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit		Rp5.000,00/pemeriksaan
o. Euglobulin (SIA)		Rp9.000,00/pemeriksaan
p. Golongan Darah		Rp9.000,00/pemeriksaan
2. Kategori Sedang:		
a. Darah Rutin		Rp28.000,00/pemeriksaan
b. Darah Lengkap		Rp33.000,00/pemeriksaan
c. Darah Malaria		Rp11.000,00/pemeriksaan
d. Ketahanan Osmotik		Rp17.000,00/pemeriksaan
e. Ham Test		Rp17.000,00/pemeriksaan
f. Sugar Water Test		Rp17.000,00/pemeriksaan
g. Masa Thrombin		Rp17.000,00/pemeriksaan
h. Prothrombin plasma		Rp17.000,00/pemeriksaan
i. Hitung Jumlah:		
1) Eosinofil (<i>Blood Cell Counter</i>)		Rp15.000,00/pemeriksaan
2) Eritrosit (<i>Blood Cell Counter</i>)		Rp9.000,00/pemeriksaan
3) Leukosit (<i>Blood Cell Counter</i>)		Rp9.000,00/pemeriksaan
4) Retikulosit (<i>Blood Cell Counter</i>)		Rp17.000,00/pemeriksaan
5) Trombosit (<i>Blood Cell Counter</i>)		Rp9.000,00/pemeriksaan
j. Leukosit Hitung Jenis (<i>Blood Cell Counter</i>)		Rp15.000,00/pemeriksaan
k. Hemoglobin (<i>Blood Cell Counter</i>)		Rp15.000,00/pemeriksaan
l. Hematokrit (<i>Blood Cell Counter</i>)		Rp15.000,00/pemeriksaan
m. Hemoglobin Eritrosit Rata-rata (HER), (<i>Blood Cell Counter</i>)		Rp9.000,00/pemeriksaan
n. Konsentrasi Hb Eritrosit Rata-rata (KHER), (<i>Blood Cell Counter</i>)		Rp9.000,00/pemeriksaan
o. Volume Eritrosit Rata-rata (VER), (<i>Blood Cell Counter</i>)		Rp9.000,00/pemeriksaan
p. Tromboplastin, masa partial		Rp17.000,00/pemeriksaan
q. Euglobulin Clotlysis (<i>Coagulometer</i>)		Rp14.000,00/pemeriksaan
r. Besi, pewarnaan		Rp14.000,00/pemeriksaan
s. Faktor Pembekuan (1 Faktor)		Rp28.000,00/pemeriksaan
t. Trombin penetapan satu seri		Rp55.000,00/pemeriksaan
u. Trombosit Agregasi		Rp33.000,00/pemeriksaan
v. Fibrinogen		Rp35.000,00/pemeriksaan
w. Trombo Test		Rp36.000,00/pemeriksaan
3. Kategori Canggih:		
a. Morfologi Sel		Rp17.000,00/pemeriksaan

b. Neutrophil Alkaline Phosphatase	Rp53.000,00/pemeriksaan
c. Nitroblue Tetrazoleum Pewarnaan	Rp53.000,00/pemeriksaan
d. Peroksidase Pewarnaan	Rp53.000,00/pemeriksaan
e. Sudan Block B Pewarnaan	Rp53.000,00/pemeriksaan
f. Hemoglobin (Elektroforesis)	Rp71.000,00/pemeriksaan
B. Kimia Klinik	
1. Kategori Sederhana:	
a. Fisik (volume, bau, warna, kekeruhan)	Rp4.000,00/pemeriksaan
b. pH	Rp4.000,00/pemeriksaan
c. Darah Samar	Rp5.000,00/pemeriksaan
d. Keton	Rp5.000,00/pemeriksaan
e. Albumin, urin (reaksi)	Rp5.000,00/pemeriksaan
f. Bilirubin, urin (reaksi)	Rp5.000,00/pemeriksaan
g. Globulin	Rp5.000,00/pemeriksaan
h. Methemoglobin	Rp5.000,00/pemeriksaan
i. Protein Bence Jones (reaksi)	Rp5.000,00/pemeriksaan
j. Protein kualitatif/semi kuantitatif	Rp5.000,00/pemeriksaan
k. Pemekatan percobaan	Rp5.000,00/pemeriksaan
l. Pengenceran percobaan	Rp5.000,00/pemeriksaan
m. Glukosa, urin (reaksi)	Rp5.000,00/pemeriksaan
n. Nitrit	Rp7.000,00/pemeriksaan
o. Analisa Batu Ginjal	Rp22.000,00/pemeriksaan
p. Analisa tinja sel darah, lemak	Rp7.000,00/pemeriksaan
q. Oval fat bodies	Rp7.000,00/pemeriksaan
r. Sedimen	Rp7.000,00/pemeriksaan
s. Urobilin	Rp7.000,00/pemeriksaan
t. Urobilinogen	Rp7.000,00/pemeriksaan
u. Protein penetapan kuantitatif	Rp7.000,00/pemeriksaan
v. Indikan	Rp7.000,00/pemeriksaan
w. Carik celup urin	Rp10.000,00/pemeriksaan
2. Kategori Sedang:	
a. Pemeriksaan Urinalisa	
1) Urin Rutin	Rp11.000,00/pemeriksaan
2) Urin Lengkap	Rp14.000,00/pemeriksaan
3) Carik celup urin	Rp11.000,00/pemeriksaan
b. Pemeriksaan Kimia Darah	
1) Bilirubin total (fotometri)	Rp11.000,00/pemeriksaan
2) Bilirubin Direct (fotometri)	Rp11.000,00/pemeriksaan
3) High Density Lipoprotein/HDL	Rp20.000,00/pemeriksaan
4) Low Density Lipoprotein/LDL	Rp20.000,00/pemeriksaan
5) Thymol Turbidity Test/TTT	Rp11.000,00/pemeriksaan
6) Kalsium (Ca)	Rp11.000,00/pemeriksaan
7) Protein Total	Rp11.000,00/pemeriksaan
8) Albumin	Rp14.000,00/pemeriksaan

9) Urea/BUN	Rp14.000,00/pemeriksaan
10) Creatinin	Rp20.000,00/pemeriksaan
11) Glukosa sewaktu	Rp20.000,00/pemeriksaan
12) Glukosa Puasa	Rp20.000,00/pemeriksaan
13) Glukosa 2 jam PP	Rp20.000,00/pemeriksaan
14) Kalium (K)	Rp11.000,00/pemeriksaan
15) Kolesterol (fotometri)	Rp20.000,00/pemeriksaan
16) Natrium (Na)	Rp14.000,00/pemeriksaan
17) Chlorida (Cl)	Rp14.000,00/pemeriksaan
18) Alkali Fosfatase (fotometri)	Rp14.000,00/pemeriksaan
19) Gama GT (fotometri)	Rp17.000,00/pemeriksaan
20) GOT	Rp20.000,00/pemeriksaan
21) GPT	Rp20.000,00/pemeriksaan
22) Asam Urat/Uric Acid	Rp20.000,00/pemeriksaan
23) Trigliserida	Rp20.000,00/pemeriksaan
24) Laktat Dehidrogenase/LDH	Rp21.000,00/pemeriksaan
25) Cholinesterase	Rp28.000,00/pemeriksaan
26) Kreatinin kinase	Rp25.000,00/pemeriksaan
27) Creatinin Kinase MB (CKMB)	Rp26.000,00/pemeriksaan
28) Porfirin (fotometri)	Rp30.000,00/pemeriksaan
29) Ureum	Rp20.000,00/pemeriksaan
3. Kategori Canggih:	
a. Protein elektroforesis	Rp31.000,00/pemeriksaan
b. Thyroxine (T4)	Rp31.000,00/pemeriksaan
c. Triiodothyronine (T3 uptake)	Rp32.000,00/pemeriksaan
d. Triiodothyronine (T3)	Rp32.000,00/pemeriksaan
e. Thyroid Stimulating Hormon (TSH)	Rp36.000,00/pemeriksaan
4. Pemeriksaan Narkotika	
a. Ampetamin Tes	Rp20.000,00/pemeriksaan
b. Opiat Tes	Rp20.000,00/pemeriksaan
c. Barbitrat Tes	Rp20.000,00/pemeriksaan
d. Tetra Hydrocannabinol Tes	Rp20.000,00/pemeriksaan
C. Mikrobiologi	
1. Kategori Sederhana:	
a. Mikroskopik	
1) Parasit/Jamur/ Kapang	
a) Mikrofilaria	Rp6.000,00/pemeriksaan
b) Sarcptes scabei	Rp6.000,00/pemeriksaan
c) Tricomonas	Rp6.000,00/pemeriksaan
d) Jamur superficial	Rp6.000,00/pemeriksaan
e) Jamur Subentan	Rp6.000,00/pemeriksaan
f) Candida	Rp6.000,00/pemeriksaan
g) Pemeriksaan telur cacing/amuba	Rp6.000,00/pemeriksaan
h) Plasmodium spp.	Rp6.000,00/pemeriksaan
i) Schistosoma spp.	Rp6.000,00/pemeriksaan
2) Bakteri	
a) C. diphteriae	Rp6.000,00/pemeriksaan
b) M. leprae	Rp6.000,00/pemeriksaan
c) M. tuberculosis	Rp6.000,00/pemeriksaan

d) <i>B. anthrax</i>	Rp6.000,00/pemeriksaan
e) <i>N. gonorrhoea</i>	Rp6.000,00/pemeriksaan
f) <i>T. pallidum</i>	Rp6.000,00/pemeriksaan
2. Kategori Sedang:	
a. Biakan	
1) Parasit/Jamur/ Kapang	
a) Larva <i>A. duodenale/N. americanus</i>	Rp22.000,00/pemeriksaan
b) <i>Plasmodium</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
c) <i>Schistosoma</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
d) <i>Thricomonas</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
e) <i>Candida</i> spp.	Rp44.000,00/pemeriksaan
f) Jamur sistemik	Rp44.000,00/pemeriksaan
g) Jamur superficial	Rp44.000,00/pemeriksaan
h) Jamur subentan	Rp44.000,00/pemeriksaan
i) Sel Ragi/Yeast	Rp44.000,00/pemeriksaan
2) Bakteri	
a) <i>Streptococcus</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
b) <i>Staphylococcus</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
c) Angka Kuman	Rp22.000,00/pemeriksaan
d) Coliform Total	Rp22.000,00/pemeriksaan
e) <i>Acinetobacter</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
f) <i>Aeromonas</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
g) <i>Bacteroides fragilis</i>	Rp22.000,00/pemeriksaan
h) <i>Bacillus</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
i) <i>Bordetella</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
j) <i>Borrelia</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
k) <i>Branhamelia</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
l) <i>Brucella</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
m) <i>Citrobacter</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
n) <i>Edwarsiella</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
o) <i>Listeria</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
p) <i>Serratia</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
q) <i>Erysipelothrix ruseppathalae</i>	Rp22.000,00/pemeriksaan
r) <i>Enterobacter</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
s) <i>Enterococcus</i>	Rp22.000,00/pemeriksaan
t) <i>E. coli</i>	Rp22.000,00/pemeriksaan
u) <i>Fransiella novicada</i>	Rp22.000,00/pemeriksaan
v) <i>Fusobacterium necrophorus</i>	Rp22.000,00/pemeriksaan
w) <i>Haemophilus</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
x) <i>Helicobacter pylori</i>	Rp22.000,00/pemeriksaan
y) <i>Klebsiella</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
z) <i>Mycobacterium</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
aa) <i>Yersinia</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
bb) <i>Salmonella</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
cc) <i>Shigella</i> spp.	Rp22.000,00/pemeriksaan
dd) <i>Vibrio</i> NAG	Rp22.000,00/pemeriksaan
ee) <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Rp22.000,00/pemeriksaan

ff) Neisseria gonorrhoea	Rp44.000,00/pemeriksaan
gg) Neisseria meningitidis	Rp44.000,00/pemeriksaan
hh) Vibrio cholera	Rp44.000,00/pemeriksaan
ii) Clostridium spp.	Rp44.000,00/pemeriksaan
jj) Corynebacterium spp.	Rp44.000,00/pemeriksaan
kk) Legionella spp.	Rp44.000,00/pemeriksaan
ll) Leptospira spp.	Rp44.000,00/pemeriksaan
mm) Pseudomonas spp.	Rp44.000,00/pemeriksaan
nn) Protens spp.	Rp44.000,00/pemeriksaan
oo) Providentia spp.	Rp44.000,00/pemeriksaan
b. Uji kepekaan difusi	Rp44.000,00/pemeriksaan
3. Kategori Canggih:	
a. Penetapan sub type	Rp83.000,00/pemeriksaan
b. Hewan percobaan	Rp83.000,00/pemeriksaan
c. Biakan jaringan virus polio	Rp825.000,00/pemeriksaan
d. Uji kepekaan difusi	Rp83.000,00/pemeriksaan
e. Biakan jaringan ohlamydia spp.	Rp825.000,00/pemeriksaan
f. Biakan jaringan mycoplasma spp	Rp825.000,00/pemeriksaan
D. Imunologi	
1. Kategori Sederhana:	
a. Rhematoid Factor	Rp17.000,00/pemeriksaan
b. Tes Kehamilan (HCG)	Rp28.000,00/pemeriksaan
c. Anti Streptorysin O (ASTRO)	Rp17.000,00/pemeriksaan
2. Kategori Sedang:	
a. Treponema Pallidum Haemagglutination (TPHA)	Rp15.000,00/pemeriksaan
b. C-Reaktif Protein (CRP)	Rp17.000,00/pemeriksaan
c. Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)	Rp28.000,00/pemeriksaan
d. Hepatitis B	
1) Hepatitis B metoda Aglutinasi	Rp47.000,00/pemeriksaan
2) Hepatitis B metoda Mikro ELISA	Rp84.000,00/pemeriksaan
3) Hepatitis B metoda Makro ELISA	Rp85.000,00/pemeriksaan
e. Anti Hepatitis	
1) Anti Hepatitis metoda Aglutinasi	Rp49.000,00/pemeriksaan
2) Anti Hepatitis metoda Makro ELISA	Rp89.000,00/pemeriksaan
f. Widal metoda Aglutinasi	Rp46.000,00/pemeriksaan
g. Anti HIV	
1) Anti HIV metoda Rapid	Rp57.000,00/pemeriksaan
2) Anti HIV metoda Aglutinasi	Rp97.000,00/pemeriksaan
3) Anti HIV metoda Mikro ELISA	Rp108.000,00/pemeriksaan

4) Anti HIV metoda Makro ELISA	Rp108.000,00/pemeriksaan
h. Anti HBc metoda Aglutinasi	Rp58.000,00/pemeriksaan
i. Rubella	
1) Rubella IgG metoda Aglutinasi	Rp87.000,00/pemeriksaan
2) Rubella IgG metoda ELISA	Rp132.000,00/pemeriksaan
3) Rubella IgM metoda Aglutinasi	Rp108.000,00/pemeriksaan
4) Rubella IgM metoda ELISA	Rp158.000,00/pemeriksaan
j. Anti Toxoplasma	
1) Anti Toxoplasma IgG Aglutinasi	Rp70.000,00/pemeriksaan
2) Anti Toxoplasma IgG ELISA	Rp132.000,00/pemeriksaan
3) Anti Toxoplasma IgM Aglutinasi	Rp82.000,00/pemeriksaan
4) Anti Toxoplasma IgM ELISA	Rp158.000,00/pemeriksaan
k. Anti HSV	
1) Anti HSV I IgG Aglutinasi	Rp70.000,00/pemeriksaan
2) Anti HSV I IgG ELISA	Rp132.000,00/pemeriksaan
3) Anti HSV I IgM Aglutinasi	Rp82.000,00/pemeriksaan
4) Anti HSV I IgM ELISA	Rp132.000,00/pemeriksaan
5) Anti HSV II IgG Aglutinasi	Rp72.000,00/pemeriksaan
6) Anti HSV II IgG ELISA	Rp132.000,00/pemeriksaan
7) Anti HSV II IgM Aglutinasi	Rp82.000,00/pemeriksaan
8) Anti HSV II IgM ELISA	Rp132.000,00/pemeriksaan
l. CMV	
1) CMV IgG Aglutinasi	Rp70.000,00/pemeriksaan
2) CMV IgG ELISA	Rp132.000,00/pemeriksaan
3) CMV IgM Aglutinasi	Rp93.000,00/pemeriksaan
4) CMV IgM ELISA	Rp149.000,00/pemeriksaan
m. Pes/Plaque metoda Aglutinasi	Rp28.000,00/pemeriksaan
n. Campak metoda ELISA	Rp363.000,00/pemeriksaan
o. DHF	
1) DHF metoda HI	Rp28.000,00/pemeriksaan
2) DHF metoda Dengue Blot	Rp70.000,00/pemeriksaan
p. Anti Leptospira IgM metoda Rapid	Rp121.000,00/pemeriksaan
3. Kategori Canggih:	
a. HIV RIA (Human Immun Virus Radio Imuno Assay)	Rp465.000,00/pemeriksaan
b. Toxoplasma (Metode Fat)	Rp495.000,00/pemeriksaan
c. HIV WB (Human Immun Virus Western Blood)	Rp1.056.000,00/pemeriksaan
E. Toksikologi (Spesimen Manusia)	
1. Kategori Sederhana:	Rp6.000,00/pemeriksaan

a. Nitrit (reaksi warna)	Rp6.000,00/pemeriksaan
b. Etanol (reaksi warna)	Rp6.000,00/pemeriksaan
c. Karbon monoksida (CO)	Rp6.000,00/pemeriksaan
d. Nitrat	Rp6.000,00/pemeriksaan
e. Fenol	Rp6.000,00/pemeriksaan
f. Metil alkohol	Rp6.000,00/pemeriksaan
g. Sianida	Rp6.000,00/pemeriksaan
h. Sulfida	Rp6.000,00/pemeriksaan
2. Kategori Sedang:	Rp9.000,00/pemeriksaan
a. Alkohol (Spektrofotometri)	Rp9.000,00/pemeriksaan
b. Nitrit	Rp9.000,00/pemeriksaan
c. Etanol	Rp11.000,00/pemeriksaan
d. Karbon monoksida	Rp11.000,00/pemeriksaan
e. Nitrat	Rp16.000,00/pemeriksaan
f. Asetil kholinesterase	Rp16.000,00/pemeriksaan
g. Fenol	Rp16.000,00/pemeriksaan
h. Metil alkohol	Rp10.000,00/pemeriksaan
i. Sianida	Rp11.000,00/pemeriksaan
j. Sulfida	Rp22.000,00/pemeriksaan
k. Analgetik, Antipiretik.	Rp22.000,00/pemeriksaan
l. Antireumatik	Rp22.000,00/pemeriksaan
m. Antidepresi	Rp22.000,00/pemeriksaan
n. Antihistamin	Rp22.000,00/pemeriksaan
o. Anti malaria	Rp22.000,00/pemeriksaan
p. Antipsikotropika	Rp22.000,00/pemeriksaan
q. Antiseptik	Rp22.000,00/pemeriksaan
r. Antituberkulosis	Rp22.000,00/pemeriksaan
s. Kardiovaskuler	Rp22.000,00/pemeriksaan
t. Anabolik steroid	Rp22.000,00/pemeriksaan
u. Diuretika	Rp33.000,00/pemeriksaan
v. Hipnotikum frangulisis (KLTi Rapid)	Rp33.000,00/pemeriksaan
w. Narkotika (KLTi Rapid)	Rp33.000,00/pemeriksaan
x. Stimulansia, Amfetamin (KLTi Rapid)	Rp33.000,00/pemeriksaan
y. Obat lain (KLTi Rapid)	Rp33.000,00/pemeriksaan
z. Pestisida (KLTi)	Rp33.000,00/pemeriksaan
aa. Kadmium/Cd (Spektrofotometri)	Rp33.000,00/pemeriksaan
bb. Krom/Cr (Spektrofotometri)	Rp33.000,00/pemeriksaan
cc. Timbal/Pb (Spektrofotometri)	Rp33.000,00/pemeriksaan
dd. Arsen/As (Spektrofotometri)	Rp33.000,00/pemeriksaan
ee. Seng/Zn (Spektrofotometri)	Rp33.000,00/pemeriksaan
ff. Tembaga/Cu (Spektrofotometri)	Rp33.000,00/pemeriksaan
gg. Raksa/Hg (Spektrofotometri)	Rp33.000,00/pemeriksaan
hh. Timah/Sn (Spektrofotometri)	Rp33.000,00/pemeriksaan
3. Kategori Canggih:	
a. Alkohol (Kromatografi Gas)	Rp50.000,00/pemeriksaan
b. Analgetik, Antipiretik	Rp50.000,00/pemeriksaan
c. Antireumatik	Rp50.000,00/pemeriksaan
d. Antidepresi	Rp50.000,00/pemeriksaan
e. Antiepilepsi	Rp50.000,00/pemeriksaan

f. Antihistamin	Rp50.000,00/pemeriksaan
g. Anti malaria	Rp50.000,00/pemeriksaan
h. Antipsikotropika	Rp50.000,00/pemeriksaan
i. Antiseptik	Rp50.000,00/pemeriksaan
j. Antituberkulosis	Rp50.000,00/pemeriksaan
k. Kardiovaskuler	Rp50.000,00/pemeriksaan
l. Diuretika	Rp50.000,00/pemeriksaan
m. Hipnotikum frangulisis	Rp66.000,00/pemeriksaan
n. Narkotika	Rp66.000,00/pemeriksaan
o. Stimulansia, Amfetamin	Rp66.000,00/pemeriksaan
p. Arsen/As (SSA)	Rp55.000,00/pemeriksaan
q. Kadmium/Cd (SSA)	Rp55.000,00/pemeriksaan
r. Krom/Cr (SSA)	Rp55.000,00/pemeriksaan
s. Raksa/Hg (SSA)	Rp55.000,00/pemeriksaan
t. Seng/Zn (SSA)	Rp55.000,00/pemeriksaan
u. Tembaga/Cu (SSA)	Rp55.000,00/pemeriksaan
v. Timah/Sn (SSA)	Rp55.000,00/pemeriksaan
w. Timbal/Pb (SSA)	Rp55.000,00/pemeriksaan
x. Pestisida (KG)	Rp220.000,00/pemeriksaan
y. Timbal/Pb (KP)	Rp110.000,00/pemeriksaan
F. Kesehatan Lingkungan	
1. Uji Fisika (Air, Udara, Padatan, Makanan, Minuman dan bahan lainnya)	
a. Bau	Rp3.000,00/pemeriksaan
b. Kejernihan	Rp3.000,00/pemeriksaan
c. Kekekuhan	Rp7.000,00/pemeriksaan
d. Rasa	Rp3.000,00/pemeriksaan
e. Suhu Udara/Air	Rp3.000,00/pemeriksaan
f. Warna	Rp8.000,00/pemeriksaan
g. Zat Terendap	Rp6.000,00/pemeriksaan
h. Zat Terapung	Rp5.000,00/pemeriksaan
2. Uji Kimia	
a. Dalam Air	
1) Aciditas	Rp8.000,00/pemeriksaan
2) Alumunium (Al)	Rp35.000,00/pemeriksaan
3) Amonia (NH ₃)	Rp10.000,00/pemeriksaan
4) TOC (Total Organic Carbon)	Rp47.000,00/pemeriksaan
5) Amonia Bebas	Rp18.000,00/pemeriksaan
6) Arsen (As)	Rp35.000,00/pemeriksaan
7) Barium (Ba)	Rp35.000,00/pemeriksaan
8) Berat Jenis	Rp6.000,00/pemeriksaan
9) Besi (Spektrofotometri)	Rp10.000,00/pemeriksaan
10) Besi (AAS)	Rp30.000,00/pemeriksaan
11) Boron (B)	Rp30.000,00/pemeriksaan
12) Daya hantar Listrik	Rp7.000,00/pemeriksaan
13) Daya Sergap Khlor	Rp15.000,00/pemeriksaan
14) Derajat keasaman /Ph	Rp7.000,00/pemeriksaan
15) Detergen	Rp24.000,00/pemeriksaan
16) Fluorida (F)	Rp10.000,00/pemeriksaan
17) Hidro Carbon (HC)	Rp30.000,00/pemeriksaan
18) Biological Oxygen Demand (BOD)	Rp16.000,00/pemeriksaan

19) Kadmium (Cd)	Rp30.000,00/pemeriksaan
20) Chemical Oxygen Demand (COD)	Rp22.000,00/pemeriksaan
21) Kalium (K)	Rp30.000,00/pemeriksaan
22) Kalsium (Ca)	Rp8.000,00/pemeriksaan
23) Karbondioksida (CO ₂)	Rp8.000,00/pemeriksaan
24) Karbonmonoksida (CO)	Rp7.000,00/pemeriksaan
25) Kebasaan per Alkalinitas	Rp8.000,00/pemeriksaan
26) Kesadahan	Rp11.000,00/pemeriksaan
27) Khlor bebas (CL ₂)	Rp8.000,00/pemeriksaan
28) Khlorida (Cl)	Rp9.000,00/pemeriksaan
29) Khrom Valensi 3 (Cr ₃)	Rp10.000,00/pemeriksaan
30) Khrom Valensi 6 (Cr ₆)	Rp22.000,00/pemeriksaan
31) Khrom Total (AAS)	Rp30.000,00/pemeriksaan
32) Khrom Total	Rp10.000,00/pemeriksaan
33) Kobalt (Co)	Rp30.000,00/pemeriksaan
34) Litium (Li)	Rp30.000,00/pemeriksaan
35) Magnesium (Mg)	Rp8.000,00/pemeriksaan
36) Mangan (Mn)	Rp10.000,00/pemeriksaan
37) Mangan (metode AAS)	Rp30.000,00/pemeriksaan
38) Minyak dan Lemak	Rp36.000,00/pemeriksaan
39) Minyak Mineral	Rp24.000,00/pemeriksaan
40) Minyak Nabati	Rp24.000,00/pemeriksaan
41) Mixed Liquor Suspended Solid	Rp18.000,00/pemeriksaan
42) Mixed Liquor Volatile Suspended Solid	Rp24.000,00/pemeriksaan
43) Nikel (Ni)	Rp30.000,00/pemeriksaan
44) Nitrat (NO ₃)	Rp10.000,00/pemeriksaan
45) Nitrit (NO ₂)	Rp10.000,00/pemeriksaan
46) Notrogen (N)	Rp41.000,00/pemeriksaan
47) Nitrogen Organik	Rp47.000,00/pemeriksaan
48) Oksigen Terabsorbsi	Rp16.000,00/pemeriksaan
49) Oksigen Terlarut	Rp8.000,00/pemeriksaan
50) Perak (Ag)	Rp30.000,00/pemeriksaan
51) Pestisida	Rp220.000,00/pemeriksaan
52) Phenol	Rp18.000,00/pemeriksaan
53) Phosphat (PO ₄)	Rp10.000,00/pemeriksaan
54) Raksa (Hg)	Rp35.000,00/pemeriksaan
55) Salinitas	Rp8.000,00/pemeriksaan
56) Sodium Absorbtion Ratio (SAR)	Rp44.000,00/pemeriksaan
57) Selenium (Se)	Rp28.000,00/pemeriksaan
58) Seng (Zn)	Rp30.000,00/pemeriksaan
59) Sianida (CN)	Rp18.000,00/pemeriksaan
60) Sisa Khlor	Rp7.000,00/pemeriksaan
61) Silikat(Si ₂ O ₃)	Rp10.000,00/pemeriksaan
62) Sulfat (SO ₄)	Rp10.000,00/pemeriksaan
63) Sulfida (S)	Rp15.000,00/pemeriksaan
64) Timbal (Pb)	Rp30.000,00/pemeriksaan
65) Tembaga (Cu)	Rp30.000,00/pemeriksaan
66) Uji Biru Metylen	Rp7.000,00/pemeriksaan
67) Uranyl	Rp35.000,00/pemeriksaan
68) ZatOrganik (KMnO ₄)	Rp10.000,00/pemeriksaan
69) Za Padat Jumlah)	Rp10.000,00/pemeriksaan

70) Zat Terlarut	Rp10.000,00/pemeriksaan
71) Zat Teroksidasi	Rp8.000,00/pemeriksaan
72) Zat Tersuspensi	Rp10.000,00/pemeriksaan
73) Natrium (Na)	Rp30.000,00/pemeriksaan
74) Stanum (Sn)	Rp30.000,00/pemeriksaan
75) Bikarbonat	Rp7.000,00/pemeriksaan
76) Karbonat	Rp7.000,00/pemeriksaan
77) Hidroksida	Rp7.000,00/pemeriksaan
b. Dalam Zat Padat / Makanan / Minuman / Slude	
1) Arsen (AS)	Rp64.000,00/pemeriksaan
2) Aluminium (Al)	Rp41.000,00/pemeriksaan
3) Besi (Fe)	Rp19.000,00/pemeriksaan
4) Carbon (C)	Rp24.000,00/pemeriksaan
5) Derajat Keasaman (pH)	Rp8.000,00/pemeriksaan
6) Fluorida (F)	Rp18.000,00/pemeriksaan
7) Iodida (I)	Rp15.000,00/pemeriksaan
8) Kadmium (Cd)	Rp41.000,00/pemeriksaan
9) Kalium (K)	Rp18.000,00/pemeriksaan
10) Kalsium (Ca)	Rp15.000,00/pemeriksaan
11) Kobalt (Co)	Rp41.000,00/pemeriksaan
12) Khrom (Cr)	Rp41.000,00/pemeriksaan
13) Magnesium (Mg)	Rp18.000,00/pemeriksaan
14) Mangan (Mn)	Rp18.000,00/pemeriksaan
15) Natrium (Na)	Rp18.000,00/pemeriksaan
16) C per N Ratio	Rp41.000,00/pemeriksaan
17) Nitrat (NO ₃)	Rp18.000,00/pemeriksaan
18) Nitrogen (N)	Rp59.000,00/pemeriksaan
19) Nitrogen Organik	Rp59.000,00/pemeriksaan
20) Pestisida	Rp220.000,00/pemeriksaan
21) Phosphor	Rp18.000,00/pemeriksaan
22) Raksa (Hg)	Rp64.000,00/pemeriksaan
23) Selenium (Se)	Rp64.000,00/pemeriksaan
24) Seng (Zn)	Rp41.000,00/pemeriksaan
25) Sianida (Si)	Rp30.000,00/pemeriksaan
26) Silikat	Rp18.000,00/pemeriksaan
27) Sulfida (S)	Rp30.000,00/pemeriksaan
28) Toxicity Concentration Leaching Procedure (TCLP)	Rp550.000,00/pemeriksaan
29) Tembaga (Cu)	Rp41.000,00/pemeriksaan
30) Timbal (Pb)	Rp41.000,00/pemeriksaan
31) Borax	Rp36.000,00/pemeriksaan
32) Rhodamin	Rp59.000,00/pemeriksaan
33) Formalin	Rp36.000,00/pemeriksaan
34) Sacharin/pemanis buatan	Rp36.000,00/pemeriksaan
35)Perak	Rp39.000,00/pemeriksaan
3. Uji Biologi	
a. Dalam Air	
1) Algae Biostimulasi Algae	Rp880.000,00/pemeriksaan
2) Bakteri	
a) Actinomyces	Rp24.000,00/pemeriksaan
b) Angka Kuman	Rp36.000,00/pemeriksaan
c) Bakteri Belerang	Rp36.000,00/pemeriksaan
d) Bakteri Besi	Rp36.000,00/pemeriksaan
e) Coliform	Rp47.000,00/pemeriksaan
f) Escherichia coli	Rp70.000,00/pemeriksaan

g) Leptospira	Rp47.000,00/pemeriksaan
h) Legionella	Rp495.000,00/pemeriksaan
i) Pseudomonas	Rp47.000,00/pemeriksaan
j) Salmonella	Rp47.000,00/pemeriksaan
k) Shigella	Rp47.000,00/pemeriksaan
l) Staphylococcus	Rp47.000,00/pemeriksaan
m) Streptococcus	Rp47.000,00/pemeriksaan
n) Vibrio cholera	Rp47.000,00/pemeriksaan
o) Bacillus	Rp165.000,00/pemeriksaan
p) Clostridium	Rp47.000,00/pemeriksaan
q) Klebsiella	Rp47.000,00/pemeriksaan
r) Gas Gangren	Rp47.000,00/pemeriksaan
3) Cacing	Rp30.000,00/pemeriksaan
4) Fungi	Rp47.000,00/pemeriksaan
b. Dalam Zat Padat/ Makanan/ Slude/Swab	
1) Bakteri	
a) Actinomyces	Rp24.000,00/pemeriksaan
b) Angka Kuman	Rp36.000,00/pemeriksaan
c) Bakteri Belerang	Rp36.000,00/pemeriksaan
d) Bakteri Besi	Rp36.000,00/pemeriksaan
e) Clostridium	Rp59.000,00/pemeriksaan
f) Coliform	Rp47.000,00/pemeriksaan
g) Escherichia coli	Rp70.000,00/pemeriksaan
h) Leptospira	Rp47.000,00/pemeriksaan
i) Methanococcus	Rp70.000,00/pemeriksaan
j) Methano bacterium	Rp70.000,00/pemeriksaan
k) Pseudomonas	Rp47.000,00/pemeriksaan
l) Staphylococcus	Rp47.000,00/pemeriksaan
m) Streptococcus	Rp47.000,00/pemeriksaan
n) Salmonella	Rp165.000,00/pemeriksaan
o) Shigella	Rp165.000,00/pemeriksaan
p) Bacillus	Rp165.000,00/pemeriksaan
q) Vibrio	Rp165.000,00/pemeriksaan
2) Identifikasi spesies bakteri dari isolat murni dengan mikrobiologi analyzer	Rp231.000,00/pemeriksaan
3) Fungi	Rp47.000,00/pemeriksaan
c. Dalam Udara	
1) Bakteri	
a) Angka Kuman	Rp47.000,00/pemeriksaan
b) Bordetella pertusis	Rp47.000,00/pemeriksaan
c) Corynebacterium diphtheriae	Rp47.000,00/pemeriksaan
d) Diplococcus pneumoniae	Rp47.000,00/pemeriksaan
e) Mycobacterium tuberculosis (1) Direct (2) Kultur	Rp9.000,00/pemeriksaan Rp66.000,00/pemeriksaan
f) Enterococcus pneumoniae	Rp47.000,00/pemeriksaan
g) Streptococcus pneumoniae	Rp47.000,00/pemeriksaan
h) Bacillus	Rp165.000,00/pemeriksaan

4. Zat Warna Asing	
a. Zat warna asing, Auramine (Cl Basic Yellow 2)	Rp10.000,00/pemeriksaan
b. Zat warna asing alkanet	Rp10.000,00/pemeriksaan
c. Zat warna asing. Butter Yellow (Cl Solvent Yellow 2)	Rp10.000,00/pemeriksaan
d. Zat warna asing. Black 7984 (Food Back 2)	Rp10.000,00/pemeriksaan
e. Zat warna asing Burn Umber (pigment Brown 2)	Rp10.000,00/pemeriksaan
f. Zat warna asing Chrysoidine (Cl Basic Orange 2)	Rp10.000,00/pemeriksaan
g. Zat warna asing Chrysoine S (Cl Food Yellow 8)	Rp10.000,00/pemeriksaan
h. Zat warna asing Citrus Red 2	Rp10.000,00/pemeriksaan
i. Zat warna asing Chocolate Brown FB (Food Brown 2)	Rp10.000,00/pemeriksaan
j. Zat warna asing Fast red E (Cl Food red 4)	Rp10.000,00/pemeriksaan
k. Zat warna asing fast Yellow AB	Rp10.000,00/pemeriksaan
l. Zat warna asing Guinea Green B (Cl Acid Green 3)	Rp10.000,00/pemeriksaan
m. Zat warna asing Indanthrene Blue RS (Cl Food Blue 4)	Rp10.000,00/pemeriksaan
n. Zat warna asing magenta (CL basic Violet)	Rp10.000,00/pemeriksaan
o. Zat warna asing Metanil Yellow	Rp10.000,00/pemeriksaan
p. Zat warna asing Oil Orange SS (Cl Solvent Orange 2)	Rp10.000,00/pemeriksaan
q. Zat warna asing Oil Orange XO (Cl Solvent Orange 7)	Rp10.000,00/pemeriksaan
r. Zat warna asing Oil Yellow AB (Cl Solvent Orange 5)	Rp10.000,00/pemeriksaan
s. Zat warna asing Oil Yellow OB (Cl Solvent Orange 6)	Rp10.000,00/pemeriksaan
t. Zat warna asing Orange G (Cl Food Orange 4)	Rp10.000,00/pemeriksaan
u. Zat warna asing Orange GGN (Cl Food Orange 2)	Rp10.000,00/pemeriksaan
v. Zat warna asing Orange RN (Cl Food Orange I)	Rp10.000,00/pemeriksaan
w. Zat warna asing Orchil dan Orchein	Rp10.000,00/pemeriksaan
x. Zat warna asing Ponceau 3 R (Cl Red G)	Rp10.000,00/pemeriksaan
y. Zat warna asing Ponceau 5x (Cl Food Red I)	Rp10.000,00/pemeriksaan
z. Zat warna asing Ponceau GR (C 1 Food Red)	Rp10.000,00/pemeriksaan
aa. Zat warna asing Prodamin B (Cl Food Red 15)	Rp10.000,00/pemeriksaan
bb. Zat warna asing Sudan I (Cl Solvaent Yellow 14)	Rp10.000,00/pemeriksaan

cc. Zat warna asing Scarlet GN	Rp10.000,00/pemeriksaan
G. Kualitas Limbah Cair	
1. Keasaman Metode Titrimetri	Rp55.000,00/pemeriksaan
2. Kebasaan Metode Titrimetri	Rp55.000,00/pemeriksaan
3. Kesadahan Kalsium (CaCO ₃) Metode Kompleksometri	Rp44.000,00/pemeriksaan
4. Kesadahan Magnesium (MgCO ₃) Metode Kompleksometri	Rp44.000,00/pemeriksaan
5. Kesadahan Total Metode Kompleksometri	Rp44.000,00/pemeriksaan
6. <i>Biological Oxygen Demand</i> (BOD) Metode Inkubasi-Winkler	Rp165.000,00/pemeriksaan
7. <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD) Metode Spektrofotometri	Rp88.000,00/pemeriksaan
8. Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler	Rp44.000,00/pemeriksaan
9. Salinitas Metode Kunduktometri	Rp11.000,00/pemeriksaan
10. Amonia (NH ₃ -N) Metode Biru Ondofenol	Rp88.000,00/pemeriksaan
11. Nitrogen Total (TN) Metode Spektrofotometri	Rp99.000,00/pemeriksaan
12. Sianida (CN ⁻) Metode Spektrofotometri	Rp99.000,00/pemeriksaan
13. Sulfida (S ²⁻) Metode Spektrofotometri	Rp55.000,00/pemeriksaan
14. Detergen (MBAS) Metode Spektrofotometri	Rp275.000,00/pemeriksaan
15. Fenol Metode Spektrofotometri	Rp138.000,00/pemeriksaan
16. Minyak dan Lemak Metode Gravimetri 0	Rp132.000,00/pemeriksaan
17. Zat Organik sebagai KMnO ₄ Metode Tetrimerik	Rp44.000,00/pemeriksaan
18. Destruksi Arsen (As), Selenium (Se)	Rp88.000,00/pemeriksaan
19. Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	Rp99.000,00/pemeriksaan
20. Total Fosfor (P) Metode Spektrofotometri	Rp88.000,00/pemeriksaan
21. Karbon Organik Total (TOC) Metode Kunduktometri	Rp165.000,00/pemeriksaan
22. Karbon Organik Total (TOC) Metode Non Dispersive Infra Red	Rp165.000,00/pemeriksaan

E. Jenis pelayanan dan penerimaan jasa Laboratorium lingkungan hidup sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	TARIF
Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	
1. Uji Udara Emisi	
1) Total Partikel Debu Metode Isokinetik	Rp. 257.000,00/sampel
2) Total Partikel Debu Metode Isokinetik dan Destruksi logam	Rp. 342.000,00/sampel
3) Kobalt (Co) Metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Rp. 41.000,00/sampel
4) Kadmium (Cd) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
5) Tembaga (Cu) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
6) Kromium (Cr) Metode SSA	Rp. 54.000,00/sampel
7) Nikel (Ni) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
8) Selenium (Se) Metode SSA	Rp. 59.000,00/sampel
9) Seng (Zn) Metode SSA	Rp. 63.000,00/sampel
10) Stanum (Sn) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
11) Timah Hitam (Pb) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
12) Arsen (As) Metode SSA	Rp. 99.000,00/sampel
13) Amonia (NH ₃) Metode Biru Indofenol	Rp. 99.000,00/sampel
14) Klorin bebas (Cl ₂) & Klorin dioksida (ClO ₂) Metode Iodometrik	Rp. 176.000,00/sampel
15) Klorin Bebas (Cl ₂) Metode Ortotoluidin	Rp. 176.000,00/sampel
16) Hidrogen Florida (HF) Metode Lanthanun Alizarin	Rp. 198.000,00/sampel
17) Hidrogen Klorida (HCl) Metode Merkuri Thiosianate	Rp. 165.000,00/sampel
18) Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Biru Metilen	Rp. 174.000,00/sampel
19) NO _x Metode Phenol Disulfonic Acid (PDS)	Rp. 178.000,00/sampel
20) Sulfurdioksida (SO ₂) Metode Turbidimetrik	Rp. 189.000,00/sampel
21) Opasitas	Rp. 125.000,00/sampel
22) Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) dengan Metode Gas Analyzer, Temperatur, Laju Alir Gas, Kadar Air	Rp. 234.000,00/sampel
23) Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) Metode Gas Analyzer	Rp. 203.000,00/sampel
24) Kadar Air Metode Gravimetrik	Rp. 99.000,00/sampel
25) Laju Alir Gas	Rp. 99.000,00/sampel
26) Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour – SSA	Rp. 220.000,00/sampel
27) Hidro Carbon (HC)-CH ₄ Metode Gas Chromatography-Flame Ionized Detector	Rp. 207.000,00/sampel
2. Uji Udara Ambien	
1) Amonia (NH ₃) Metode Biru Indofenol	Rp. 189.000,00/sampel
2) Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Biru Metilen	Rp. 198.000,00/sampel

3) Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄) Metode Gas <i>Chromatography-Flame Ionized Detector</i>	Rp. 207.000,00/sampel
4) Karbondioksida (CO ₂) Metode Infra merah	Rp. 225.000,00/sampel
5) Karbonmonoksida (CO) Metode Non <i>Dispersive Infra Red</i>	Rp. 225.000,00/sampel
6) Nitrogendioksida (NO ₂) Metode Saltzman	Rp. 192.000,00/sampel
7) Oksidan (Ox) Metode Netral Buffer Kalium Iodide	Rp. 189.000,00/sampel
8) Sulfurdioksida (SO ₂) Metode Pararosanilin	Rp. 167.000,00/sampel
9) Timah Hitam (Pb) Metode SSA	Rp. 173.000,00/sampel
10) Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik	Rp. 192.000,00/sampel
11) Kecepatan Angin Metode Anemometer	Rp. 221.000,00/sampel
12) Oksigen (O ₂) Metode Inframerah	Rp. 192.000,00/sampel
13) Temperatur dan Kelembaban Metode Hygrometer	Rp. 192.000,00/sampel
14) Sulfat Indek	Rp. 192.000,00/sampel
15) <i>Dustfall</i>	Rp. 180.000,00/sampel
16) Particulate Matter ₁₀ (PM ₁₀)	Rp. 192.000,00/sampel
17) Particulate Matter _{2,5} (PM _{2,5})	Rp. 192.000,00/sampel
18) <i>Passive Sampler</i>	Rp. 156.000,00/sampel
19) Pengukuran SO ₂ , NO _x , CO, Particulate Matter ₁₀ & Ozon dengan Alat Otomatis (<i>Mobile Station</i>)	Rp. 2.700.000,00/24 jam
3. Pengukuran Kebisingan	
1) Kebisingan Lingkungan Metode L (A) eq 24 jam	Rp. 123.000,00/sampel
2) Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan & Kesehatan	Rp. 432.000,00/sampel
3) Kontur Kebisingan	
a) Tenaga kerja	Rp. 108.000,00/titik
b) <i>Mapping level</i> bising	Rp. 81.000,00/m ²
c) <i>Mapping level</i> bising untuk tiap Frekwensi	Rp. 180.000,00/m ²
4) <i>Noise Criteria Indoor</i>	Rp. 225.000,00/ruangan
5) <i>Reverberation Time</i> (Waktu Dengung) Ruangan	Rp. 225.000,00/sampel
6) <i>Transmission Loss</i> dan <i>Absorption Test</i>	Rp. 540.000,00/sampel
7) <i>Insertion Loss</i>	Rp. 360.000,00/sampel
8) Daya Suara Sumber Bunyi	Rp. 450.000,00/sampel
9) Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Statis	Rp. 675.000,00/sampel
10) Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Dinamis	
a) Sepeda motor	Rp. 1.350.000,00/sampel
b) Mobil	Rp. 2.025.000,00/sampel
4. Uji Air Limbah dan Limbah Cair	Rp.
1) pH Metode Elektrometik	Rp. 9.000,00/sampel
2) Daya Hantar Listrik Metode Konduktrometrik	Rp. 9.000,00/sampel

3) Keasaman Metode Titrimetri	Rp. 45.000,00/sampel
4) Kebasaan Metode Titrimetri	Rp. 45.000,00/sampel
5) Kekeruhan Metode Nefelometri	Rp. 27.000,00/sampel
6) Kesadahan Kalsium (CaCO ₃) Metode Kompleksometri	Rp. 36.000,00/sampel
7) Kesadahan Magnesium (CaCO ₃) Metode Kompleksometri	Rp. 36.000,00/sampel
8) Kesadahan Total (CaCO ₃) Metode Kompleksometri	Rp. 36.000,00/sampel
9) Klorin Bebas (Cl ₂) Metode Diethyl Penilin Diamine (DPD)	Rp. 56.000,00/sampel
10) Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler	Rp. 36.000,00/sampel
11) Salinitas Metode Konduktometri	Rp. 9.000,00/sampel
12) Temperatur (Suhu) Metode Termometri	Rp. 9.000,00/sampel
13) Warna Metode Spektrofotometri	Rp. 41.000,00/sampel
14) Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimetri	Rp. 50.000,00/sampel
15) Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metode Gravimetri	Rp. 50.000,00/sampel
16) Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetri	Rp. 50.000,00/sampel
17) Aluminium (Al) Metode SSA	Rp. 101.000,00/sampel
18) Antimoni (Sb) Metode SSA	Rp. 101.000,00/sampel
19) Barium (Ba) Metode SSA	Rp. 101.000,00/sampel
20) Kromium (Cr) Metode SSA	Rp. 101.000,00/sampel
21) Merkuri (Hg) Metode <i>Cold Vapour</i> -SSA	Rp. 120.000,00/sampel
22) Magnesium (Mg) Metode SSA	Rp. 101.000,00/sampel
23) Kalium (K) Metode SSA	Rp. 101.000,00/sampel
24) Kalsium (Ca) Metode SSA	Rp. 101.000,00/sampel
25) Silikat (SiO ₂) Metode Spektrofotometri	Rp. 58.000,00/sampel
26) Natrium (Na) Metode SSA	Rp. 101.000,00/sampel
27) Destruksi Arsen (As), Selenium (Se)	Rp. 72.000,00/sampel
28) Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	Rp. 81.000,00/sampel
29) Arsenik (As) Metode SSA	Rp. 63.000,00/sampel
30) Selenium (Se) Metode SSA	Rp. 59.000,00/sampel
31) Kadmium (Cd) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
32) Besi (Fe) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
33) Tembaga (Cu) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
34) Nikel (Ni) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
35) Seng (Zn) Metode SSA	Rp. 63.000,00/sampel
36) Timbal (Pb) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
37) Perak (Ag) Metode SSA	Rp. 45.000,00/sampel
38) Kobal (Co) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
39) Mangan (Mn) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
40) Amonia (NH ₃ -N) Metode Biru Indofenol	Rp. 72.000,00/sampel
41) Boron (B) Metode SSA	Rp. 108.000,00/sampel
42) Florida (F) Metode Spektrofotometri	Rp. 72.000,00/sampel
43) Klorida (Cl) Metode Titrimetri	Rp. 51.000,00/sampel

44) Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Metode Spektrofotometrik	Rp. 90.000,00/sampel
45) Krom Trivalen Cr ³⁺ Metode Perhitungan	Rp. 72.000,00/sampel
46) Nitrat (NO ₃ -N) Metode Brusin Sulfat	Rp. 47.000,00/sampel
47) Nitrat (NO ₃ -N) Metode Reduksi Kadmium	Rp. 49.000,00/sampel
48) Nitrit (NO ₂ -N) Metode Spektrofotometrik	Rp. 56.000,00/sampel
49) Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) Metode Titrimetrik	Rp. 81.000,00/sampel
50) Nitrogen Total (TN) Metode Spektrofotometrik	Rp. 81.000,00/sampel
51) Total Fosfor (P) Metode Spektrofotometrik	Rp. 72.000,00/sampel
52) Sianida (CN ⁻) Metoda Spektrofotometrik	Rp. 81.000,00/sampel
53) Silikat (SiO ₂) Metode Spektrofotometrik	Rp. 45.000,00/sampel
54) Sulfat (SO ₄ ²⁻) Metode Spektrofotometrik	Rp. 45.000,00/sampel
55) Sulfida (S ²⁻) Metode Spektrofotometrik	Rp. 45.000,00/sampel
56) <i>Biological Oxygen Demand</i> (BOD) Metode Inkubasi- Winkler	Rp. 135.000,00/sampel
57) <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD) Metode Spektrofotometrik	Rp. 72.000,00/sampel
58) Detergen (MBAS) Metode Spektrofotometrik	Rp. 225.000,00/sampel
59) Fenol Metode Spektrofotometrik	Rp. 112.500,00/sampel
60) Karbon Organik Total (TOC) Metode konduktometrik	Rp. 135.000,00/sampel
61) Karbon Organik Total (TOC) Metode <i>Non Dispersive Infra</i> <i>Red</i>	Rp. 135.000,00/sampel
62) Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	Rp. 108.000,00/sampel
63) Zat Organik sebagai KMnO ₄ Metode Titrimetrik	Rp. 36.000,00/sampel
64) <i>Potassium Absorption Ratio</i> (PAR) Metode Titrimetrik- Perhitungan	Rp. 116.000,00/sampel
65) <i>Residu Sodium Carbonate</i> (RSC) Metode Titrimetrik- Perhitungan	Rp. 75.000,00/sampel
66) <i>Sodium Absorption Ratio</i> (SAR) Metode Titrimetrik- Perhitungan	Rp. 116.000,00/sampel
67) Pestisida Organofosfat Metode Gas <i>Chromatography</i>	Rp. 1.080.000,00/sampel
68) Pestisida Organoklorin Metode Gas <i>Chromatography</i>	Rp. 1.080.000,00/sampel
69) Alkil Organik Halida (A0x)	Rp. 315.000,00/sampel
5. Uji Parameter Biologi	
1) Benthos Metode Identifikasi (Kuantitatif) Air Sungai	Rp. 270.000,00/sampel
2) Coliform Metode Petrifilm	Rp. 180.000,00/sampel

3) Coliform Metode <i>Most Probably Number</i>	Rp. 162.000,00/sampel
4) E. Coli Metode <i>Most Probably Number</i>	Rp. 116.000,00/sampel
5) Plankton Metode Identifikasi (Kuantitatif)	Rp. 270.000,00/sampel
6) Salmonella Metode Media Selektif	Rp. 144.000,00/sampel
7) Klorofil a	Rp. 180.000,00/sampel
6. Uji Air Laut	
1) Kromium (Cr) Metode SSA	Rp. 144.000,00/sampel
2) Antimoni (Sb) Metode SSA	Rp. 149.000,00/sampel
3) Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-SSA	Rp. 144.000,00/sampel
4) Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Mn	Rp. 315.000,00/sampel
5) Destruksi As, Se	Rp. 99.000,00/sampel
6) Tembaga (Cu) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	Rp. 104.000,00/sampel
7) Timbal (Pb) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	Rp. 104.000,00/sampel
8) Kadmium (Cd) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	Rp. 104.000,00/sampel
9) Nikel (Ni) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	Rp. 104.000,00/sampel
10) Besi (Fe) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	Rp. 104.000,00/sampel
11) Seng (Zn) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	Rp. 104.000,00/sampel
12) Perak (Ag) Metode SSA	Rp. 104.000,00/sampel
13) Mangan (Mn) Metode SSA	Rp. 104.000,00/sampel
14) Arsenik (As) Metode SSA	Rp. 149.000,00/sampel
15) Selenium (Se) Metode SSA	Rp. 149.000,00/sampel
7. Uji Limbah Padat dan Limbah B3	
1) Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni	Rp. 81.000,00/sampel
2) Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi	Rp. 81.000,00/sampel
3) Destruksi Mg, Na, K	Rp. 81.000,00/sampel
4) <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)</i> untuk Parameter Anorganik	Rp. 720.000,00/sampel

5) <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)</i> untuk Parameter Organik	Rp. 720.000,00/sampel
6) <i>Explosive</i>	Rp. 84.000,00/sampel
7) <i>Reactivity</i> (Sianida, Sulfida, pH)	Rp. 126.000,00/sampel
8) Korosif	Rp. 81.000,00/sampel
9) Titik Nyala Metode Pensky Martin	Rp. 29.000,00/sampel
10) Timbal (Pb) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
11) Tembaga (Cu) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
12) Kadmium (Cd) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
13) Seng (Zn) Metode SSA	Rp. 63.000,00/sampel
14) Mangan (Mn) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
15) Perak (Ag) Metode SSA	Rp. 45.000,00/sampel
16) Kobalt (Co) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
17) Krom Total (Cr tot) Metode SSA	Rp. 45.000,00/sampel
18) Besi (Fe) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
19) Nikel (Ni) Metode SSA	Rp. 41.000,00/sampel
20) Arsen (As) Metode SSA	Rp. 63.000,00/sampel
21) Selenium (Se) Metode SSA	Rp. 59.000,00/sampel
22) Aluminium (Al) Metode SSA	Rp. 54.000,00/sampel
23) Barium (Ba) Metode SSA	Rp. 54.000,00/sampel
24) Boron (B) Metode SSA	Rp. 72.000,00/sampel
25) Stanun (Sn) Metode SSA	Rp. 54.000,00/sampel
26) Berlium (Be) Metode SSA	Rp. 54.000,00/sampel
27) Titanium (Ti) Metode SSA	Rp. 54.000,00/sampel
28) Antimon (Sb) Metode SSA	Rp. 54.000,00/sampel
29) Bismut (Bi) Metode SSA	Rp. 54.000,00/sampel
30) Thallium (TL) Metode SSA	Rp. 54.000,00/sampel
31) Vanadium (V) Metode SSA	Rp. 54.000,00/sampel
32) Magnesium (Mg) Metode SSA	Rp. 54.000,00/sampel
33) Natrium (Na) Metode SSA	Rp. 108.000,00/sampel
34) Kalium (K) Metode SSA	Rp. 108.000,00/sampel
35) Merkuri (Hg) Metode SSA	Rp. 108.000,00/sampel
36) Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Metode Spektrofotometrik	Rp. 108.000,00/sampel
37) Aromatic Hydrocarbon Metode Gas <i>Chromatography-Mass Spectrophotometry</i>	Rp. 1.089.000,00/sampel
38) Benzena (C ₆ H ₆) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Rp. 231.000,00/sampel
39) Karbon Disulfida (CS ₂) Metode Gas <i>Chromatography-Mass Spectrophotometry</i>	Rp. 231.000,00/sampel
40) Karbon monoksida (CO) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Rp. 141.000,00/sampel
41) Letal Dosis (LD ₅₀) Metode Thomson Wail	Rp. 6.416.000,00/sampel
42) Metana (CH ₄) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Rp. 231.000,00/sampel
43) Oksigen (O ₂) Metode Gas Kromatografi	Rp. 230.000,00/sampel
44) Merkuri Organik Metode Gas <i>Chromatography</i>	Rp. 610.000,00/sampel
45) Organotin Metode Gas <i>Chromatography</i>	Rp. 684.000,00/sampel
46) Pestisida Organofosfat Metode Gas <i>Chromatography</i>	Rp. 1.125.000,00/sampel
47) Pestisida Organoklorin Metode Gas <i>Chromatography</i>	Rp. 1.125.000,00/sampel
48) Phenol Metode Gas <i>Chromatography</i>	Rp. 153.000,00/sampel

49) Phenol Metode <i>High Performance Liquid Chromatography</i>	Rp. 288.000,00/sampel
50) Poly Chlorinated Byphenil (PCB) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Rp. 959.000,00/sampel
51) Volatile Organic Compound (VOC) Metode Gas <i>Chromatography-Mass Spectrophotometry</i>	Rp. 959.000,00/sampel
52) Kadar Abu Metode Gravimetrik	Rp. 29.000,00/sampel
53) Kadar Air Metode Gravimetrik	Rp. 29.000,00/sampel
54) Minyak Lemak Metode Gravimetrik	Rp. 82.000,00/sampel
55) Orto, Meta, Para (Cressol) Metode <i>High Performance Liquid Chromatography</i>	Rp. 261.000,00/sampel
56) Polysiklik Aromatik Hidrocarbon (PAH) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Rp. 576.000,00/sampel
57) Monosiklik Aromatik Hidrocarbon (MAH) Metode Gas <i>Chromatography</i>	Rp. 576.000,00/sampel

F. Sewa Gedung dan Ruang

1. Pemakaian Gedung Balai Adat

No	Hari/Waktu	Tarif	
		Umum	Pemerintah
1	Senin-Jum'at		
	06.00 s.d 17.00 Wib	Rp3.500.000,00/ kali	Rp2.000.000,00/ kali
	18.00 s.d 24.00 Wib	Rp4.000.000,00/ kali	Rp2.500.000,00/ kali
2	Sabtu-Minggu		
	06.00 s.d 17.00 Wib	Rp5.000.000,00/ kali	Rp4.000.000,00/ kali
	18.00 s.d 24.00 Wib	Rp5.500.000,00/ kali	Rp4.500.000,00/ kali

2. Gedung Toko Simpang Kebun Geran Rp30.000.000,00/ tahun

3. Gedung Toko Jl. KZ. Abidin II Rp25.000.000,00/ tahun.

4. Aula ex. Kantor Penerangan Jl. Jati No. 1 Rp500.000,00/kali.

5. Bangunan di objek wisata :

- a. Auning Rp.1.000.000,00/los/tahun
- b. Toilet Rp.750.000,00/tahun
- c. Tempat bilas 1-5 ruang Rp.500.000,00/tahun
- d. Tempat bilas 1-10 ruang Rp.1.000.000,00/tahun

6. Kios yang terletak dibawah tangga pasar minggu bertingkat Rp.3.000.000,00/ tahun.

G. Tarif Penggunaan Fasilitas MCK dikawasan Pariwisata :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Buang Air Besar | Rp.1.000,00/1 x penggunaan |
| 2. Buang Ar Besar | Rp.2.000,00/1 x penggunaan |
| 3. Mandi | Rp.3.000,00/1 x penggunaan |

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota.

BAB VIII
TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 10

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IX
PENINJAUAN TARIF

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif.
- (4) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang harus dibayar sekaligus pada saat atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, kepada Wajib Retribusi diberikan SSRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SSRD, tata cara penentuan dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan persetujuan Walikota.
- (2) Pembayaran angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) adalah berupa bunga dan/atau denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 28

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan penerimaan negara.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2002 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Februari 2014

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

H. YADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. UMUM

Otonomi daerah memiliki implikasi atas hak dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan daerah tersebut, diperlukan pendanaan yang cukup besar dan harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah perlu dioptimalkan sehingga daerah dapat menjalankan kewajibannya.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial adalah pungutan atas pemakaian kekayaan milik daerah berupa tanah dan bangunan maupun peralatan mesin yang dikelola oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Pungutan ini digolongkan ke dalam jenis retribusi jasa usaha dengan orientasi untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan harga pasar.

Sebelumnya, pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi daerah yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah sehingga perlu dicabut dan diatur kembali dengan peraturan daerah yang baru.

Beberapa perubahan yang prinsip dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kenaikan tarif retribusi dengan pertimbangan penyesuaian atau kondisi keekonomian dan efektifitas layanan yang diberikan bagi masyarakat yang dipandang sudah tidak layak lagi.

- b. Penambahan jenis objek retribusi dengan memasukkan beberapa asset daerah yang layak dijadikan sebagai objek retribusi.
- c. Adanya kemudahan untuk meninjau ulang tarif retribusi dalam waktu paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun sekali tanpa harus melalui mekanisme ditetapkan dalam peraturan daerah namun cukup dengan Peraturan Walikota.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan akan semakin baik diiringi dengan peningkatan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf A

Angka 1

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

yang dimaksud dengan usaha komersil adalah meliputi usaha bidang perhotelan, cafe, restoran dan usaha sejenis lainnya.

huruf c

yang dimaksud dengan Usaha Komersil Media Reklame adalah Media Reklame yang memakai tanah di lahan milik Pemerintah Kota Bengkulu yang mengubah fungsi dari tanah tersebut dan bukan media reklame yang berada disamping ruas jalan yang tidak mengubah fungsi tanahnya.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf B

Cukup jelas.

Huruf C

Cukup jelas.

Huruf D

Cukup jelas.

Huruf E

Cukup jelas.

Huruf F

Cukup jelas.

Huruf G

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 01